

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
NASARI DARI PENGGUNAAN NAMA BADAN HUKUMNYA  
OLEH PIHAK KETIGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD GLENN ADHITYA ARNANDA  
02011181621102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD GLENN ADHITYA ARNANDA  
NIM : 02011181621102  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL:


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI  
DARI PENGGUNAAN NAMA BADAN HUKUMNYA OLEH PIHAK KETIGA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,  
  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Glenn Adhitya Arnanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621102  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Muhammad Glenn Adhitya Arnanda

NIM. 02011181621102

## **MOTTO**

*Man Jadda Wajada*

*(Barang Siapa yang Bersungguh-sungguh maka Ia akan Berhasil)*

*Verus Nullus Omnis Licitus*

*(Nothing is True, Everything is Permitted)*

- **Hassan-i Sabbah** -

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- **Seluruh Dosen Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya  
yang terhormat;**
- **Saudara, sahabat serta teman-teman;**
- **ALSA LC UNSRI; dan**
- **Almamaterku.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa menyayangi dan membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang selalu baik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
11. Kepada Ayah saya, **Aminullah Asaari, S.E.** dan Ibu saya, **Indah Handayani** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen yang sangat saya kagumi dan hormati selama perkuliahan;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Saudara kandung saya, **M. Defandra Satrio Nugroho**;

16. Kepada **Koperasi Simpan Pinjam Nasari** yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian;
17. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Sriwijaya (**ALSA LC UNSRI**) dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
18. Sahabat saya, **Vega Nabila Putri** yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar bisa sehat selalu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan waktu yang tepat;
19. Kerabat dekat semasa saya berkuliah yang selalu rusuh tiada henti dalam menghabiskan waktu perkuliahan **Tama, Chandra, Fadel, Kevin, Alif, Ejak, Dwiki, Hery, Labib, Yan, Mattia, Hashfi**.
20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2020

Penulis

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Dari Penggunaan Nama Badan Hukumnya Oleh Pihak Ketiga**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian ke depan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Indralaya, 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Subjek Hukum .....	31
1. Pengertian Subjek Hukum.....	31
2. Pengertian Badan Hukum.....	32
3. Koperasi.....	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum .....	39
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	39
2. Syarat-Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	46
3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	51
C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum .....	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	55
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	57

D. Tinjauan Umum Mengenai Merek .....	59
1. Pengertian Merek .....	59
2. Jenis-Jenis Merek .....	61
3. Pendaftaran Merek .....	62
<b>BAB III: PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Pola (Bentuk, Proses, Tujuan, dan Akibat) Terjadinya Penggunaan Nama Badan Hukum KSP Nasari oleh Pihak Ketiga .....	67
B. Penyelesaian atas Penggunaan Nama Badan Hukum KSP Nasari oleh Pihak Ketiga dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pemilik Nama KSP Nasari .....	76
C. Tindakan Hukum Mencegah Penggunaan Nama Badan Hukum KSP Nasari oleh Pihak Ketiga dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pemilik Nama KSP Nasari di Masa yang akan Datang .....	80
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN .....	85
B. SARAN .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


**Judul Skripsi** : **Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Dari Penggunaan Nama Badan Hukumnya Oleh Pihak Ketiga**  
**Nama** : **M. Glenn Adhitya Arnanda**  
**NIM** : **02011181621102**

### **ABSTRAK**


Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Secara umum, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. Dewasa ini, Koperasi telah banyak tumbuh berkembang dan juga tak luput dari permasalahan yang mengiringi langkah perkembangannya. "Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Dari Penggunaan Nama Badan Hukumnya Oleh Pihak Ketiga", memiliki rumusan masalah bagaimana pola (bentuk, proses, tujuan, dan akibat) terjadinya penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga, bagaimana penyelesaian atas penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari dan bagaimana seharusnya tindakan hukum untuk mencegah penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya penggunaan nama KSP Nasari oleh pihak ketiga, kemudian untuk mengetahui penyelesaiannya seperti apa melalui jalur hukum dan tindakan apa yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nama KSP Nasari. Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak KSP Nasari. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, Badan Hukum, dan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pola terjadinya penggunaan nama KSP Nasari oleh oknum tidak bertanggungjawab ialah dengan mendompleng nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari sehingga menimbulkan kerugian bagi KSP Nasari dan masyarakat berupa kerugian materiil dan imateriil. Dalam Penyelesaian yang dapat dilakukan atas penggunaan Nama Badan Hukum KSP Nasari tersebut dapat melalui Litigasi (Pengadilan) maupun Non-Litigasi (baik melalui Arbitrase maupun Mediasi). Kemudian Tindakan Hukum Untuk Mencegah Penggunaan Nama Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga dapat ditempuh dengan melakukan Pendaftaran Merek.

**Kata kunci** : **Koperasi, KSP Nasari, Hukum, Penggunaan, Penyalahgunaan.**


**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197002071996032002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.<sup>1</sup> Di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 1992) menyatakan bahwa: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pandji Anoraga, dkk, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

Sebagai halnya dengan perkumpulan-perkumpulan lain, maka juga pada koperasi dengan perantaraan sidang pada umumnya, anggotanya adalah berdaulat. Jalan yang dilakukan orang-orang dalam membentuk perkumpulan serupa itu hampir selalu sama. Seorang atau sekumpulan orang menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mencari kerja sama.<sup>3</sup>

Pertemuan itu memilih suatu panitia yang menyusun peraturan-peraturan dan kemudian mengadakan rapat pemilihan umum. Dalam rapat ini peraturan-peraturan tersebut disahkan, mungkin dengan usul-usul perubahan. Rapat umum memilih suatu panitia kerja untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan akan mewaliki anggota-anggotanya. Kekuasaan tertinggi terletak pada sidang umum tersebut. Pada koperasi yang beranggotakan lebih dari 200 orang, ada kalanya kekuasaan tertinggi diserahkan kepada suatu dewan yang dipilih oleh anggotanya sendiri, berdirinya koperasi ini harus disahkan dengan surat akte pendirian serta diumumkan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Kurnia Oktaviani, 2014 *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah, hlm. 2

Melalui koperasi Pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian pedagang mikro agar tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar makro seperti *mall* dan *department store*. Koperasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan.

Secara umum, berdasarkan jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

- a. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan berupa jasa, dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.
- b. Koperasi Serba Usaha selanjutnya disebut KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.
- c. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.
- d. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi

---

<sup>5</sup> Hans, *Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980.

kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub dalam BAB II Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk: Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sok gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>6</sup> Sutanya, Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi* Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 39

Dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif berikut:

- a. *System free fight liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- b. Sistem etatisme, yaitu negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Koperasi merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>8</sup> Dalam praktiknya tentu terdapat banyak jenis-jenis koperasi, pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai koperasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan atau pembiayaan. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah KSP.

Dalam menjalankan kegiatannya, KSP memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>8</sup> Nunkener, Hans M, *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.12

bagi anggota yang membutuhkannya. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Hal pertama yang perlu dilihat dalam pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi.

Rapat pendirian tersebut, membahas materi rancangan anggaran dasar.

Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yaitu:

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
10. Ketentuan mengenai sanksi.<sup>9</sup>

Pada angka 1 dan 2 dalam tata cara pendaftaran koperasi, tentu harus memiliki nama pendiri dan juga nama koperasi serta kedudukannya, dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

dapat dijadikan pembahasan atas sebuah permasalahan yang dialami oleh salah satu KSP yang cukup besar di Indonesia, yaitu KSP Nasari.

KSP Nasari berdiri pada tanggal 31 Agustus 1998. Sebelum berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam, dulunya KSP Nasari bernama Koperasi Serba Usaha Nasari dengan Badan Hukum Nomor 0021/BH/KWK.11-30/VIII/1998 dengan jumlah anggota KSU Nasari pada saat itu sebanyak 25 orang. Pada tahun 2002 KSP Nasari dapat beroperasi dengan wilayah usaha se-Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan telah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar KSP Nasari dengan Nomor: 01/BH/PAD/KDK 11/II/2002 oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah.<sup>10</sup> Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 01 Juni 2004 KSU Nasari berubah menjadi KSP Nasari dengan Nomor: 55/PAD/MENEG.I/VI/2004.

KSP Nasari sebagai badan usaha yang berbadan hukum, juga telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah X Jateng dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.069.710.517.000. Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mulai tahun 2006 setiap Kantor Cabang KSP Nasari juga telah mendaftar sebagai wajib pajak.

---

<sup>10</sup> Biografi KSP Nasari [https://www.kspnasari.com/about\\_us.html](https://www.kspnasari.com/about_us.html) diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 14.35 WIB.

Berbicara mengenai koperasi, maka didahulukan keperluan bersama bukanlah keuntungan. Dalam perkembangan era modern ini, kebutuhan manusia pun mulai beragam.

Untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan tersebut, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengajukan pinjaman kepada KSP.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa: Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.<sup>11</sup>

Maraknya fenomena tersebut memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan keadaan tersebut demi kepentingan pribadinya. Belakangan ini, banyak terjadi kasus penipuan yang berkedok pinjaman berbasis online di masyarakat dengan memanfaatkan layanan pesan singkat maupun media online seperti *Whatsapp*. Maraknya penipuan ini berdampak buruk bagi citra koperasi di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Pasal 1 angka 7

<sup>12</sup> Mohammad Januar Rizki, 2018, *Waspada! Modus Penipuan Berkedok Koperasi Online* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c066321b2231/waspada-modus-penipuan-berkedok-koperasi-online/> diakses 17 Agustus 2019 pukul 16.12 WIB

Dalam hal ini, KSP Nasari menjadi korban pencatutan nama oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan sebuah perusahaan *financial technology (fintech)* untuk menghimpun dana secara illegal dari masyarakat.

Dalam kasus ini, oknum tersebut menggunakan modus dengan cara menawarkan pinjaman uang dengan cepat dan mudah serta bunga yang kecil dengan syarat menyetorkan uang deposito ke rekening yang berkisar antara Rp500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Bahkan di halaman utama *website* KSP Nasari sampai memuat pernyataan untuk mewaspadaikan penipuan yang mengatasnamakan KSP tersebut. Di sana tertulis juga bahwa KSP Nasari tidak memberikan layanan via *online* atau media sosial karena pelayanan/transaksi dilakukan di setiap kantor cabang serta tidak ada prosedur yang mengharuskan setor dana terlebih dahulu.

Dengan pencatutan nama KSP Nasari dalam kasus ini, pihak KSP Nasari merasa dirugikan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap KSP tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, kasus KSP Nasari tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena kesengajaan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena itu perbuatan ini termasuk kedalam ranah perbuatan melawan hukum. Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan, kerugian bukan hanya dialami oleh pihak KSP Nasari saja, melainkan juga dapat merugikan masyarakat yang tanpa sepengetahuannya menggunakan jasa layanan pinjaman yang disediakan oleh oknum yang mengatasnamakan KSP Nasari tersebut.

Dalam hal ini oknum perorangan yang mendompleng nama KSP Nasari secara sadar telah melakukan pembohongan publik kepada calon konsumen karena

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.21

<sup>14</sup> Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3

publik banyak yang merasa dibohoongi karena nama dari suatu merk jasa yang sudah dikenal di khalangan luas masyarakat.

Selain itu, banyak pula konsumen yang mengira bahwa KSP Nasari mengeluarkan sebuah dengan layanan baru dengan meluncurkan sistem peminjaman secara online, karena terdapat nama KSP Nasari pada pesan singkat yang dikirimkan ataupun disebarakan secara massal kepada masyarakat luas yang nyatanya KSP Nasari sama sekali tidak melayani pinjaman secara online melainkan adanya oknum yang mendompleng nama KSP Nasari semata. Kasus ini merupakan contoh konkrit pelanggaran *Passing Off* yang melakukan persaingan dagang secara tidak sehat. Tentu dalam Kasus ini merek terkenal harus mendapatkan perlindungan atas upaya pengelabuhan merek yang dibuat semirip mungkin.

Walaupun prinsip ini umumnya digunakan dalam sistem *commom law*, namun prinsip ini juga dapat diterapkan kepada Negara dengan prinsip *civil law*, seperti Indonesia. Ukuran “itikad baik” menjadi ukuran untuk mengintepretasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menjerat pelaku pelanggaran sebagaimana telah diatur di UU Merek.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI DARI PENGGUNAAN NAMA BADAN HUKUMNYA OLEH PIHAK KETIGA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola (bentuk, proses, tujuan, dan akibat) terjadinya penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana penyelesaian atas penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari?
3. Bagaimana seharusnya tindakan hukum untuk mencegah penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pola (bentuk, proses, tujuan, dan akibat) terjadinya penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga.
2. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian atas penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari.

3. Untuk memahami dan menganalisis tindakan hukum untuk mencegah penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan akademis dan perluasan ilmu hukum khususnya hukum koperasi terutama dalam aspek perlindungan hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam perlindungan hukum bagi KSP Nasari dari penggunaan nama badan hukumnya oleh pihak ketiga sebagai berikut:

##### a. Bagi Pemilik Nama Koperasi

Memberikan pandangan serta solusi pada pemilik koperasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikarenakan pemakaian atau pencatutan nama badan hukum KSP Nasari dan KSP lain yang terkait oleh subjek hukum yang tidak bertanggung jawab agar dapat memulihkan nama baik koperasi yang bersangkutan dimata masyarakat, serta sebagai pandangan hukum bagi advokat yang dimintai bantuan hukum kepadanya.

b. Bagi Pihak Ketiga

Memberikan pemahaman tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan pihak lain dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka Pengadilan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan hasil penelitian ini untuk menjadi motivasi bagi para penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Hakim agar terciptanya keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum serta hasil penelitian hukum bagi masyarakat mengenai akibat daripada penggunaan nama badan hukum dengan itikad tidak baik oleh pihak ketiga agar kedepannya tidak dirugikan oleh tindakan yang menggunakan nama badan hukum.

**E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan, penelitian skripsi ini dibatasi pada aspek hukum perdata sebagai berikut:

1. Pola (bentuk, proses, tujuan, dan akibat) terjadinya penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga.
2. Penyelesaian atas penggunaan nama badan hukum KSP Nasari oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari.

3. Tindakan hukum untuk mencegah penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemilik nama KSP Nasari di masa yang akan datang.

## F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini digunakan teori dan doktrin yang menyangkut mengenai permasalahan masalah yang akan diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*” Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni “*rechtbescherming*” Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya penyelesaian terhadap tindakan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
2. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 1.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>16</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bandung: Binacipta. 1999, hlm. 15.

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja*. Bandung: Rosdakarya, 2003. hlm. 79.

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>18</sup>

Memperhatikan teori perlindungan hukum sebagaimana diatas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi KSP Nasari dari penggunaan nama badan hukumnya oleh pihak ketiga dapat dijadikan dasar hukum sebagai penyelesaian dan dapat dijadikan sebagai pencegahan agar tidak terjadi permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

## 2. Teori Badan Hukum

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, ataupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan. Dengan demikian menurut Pasal 1654 KUHPerdara menyatakan bahwa: Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, "*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*", Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, Bandung

tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi, dan ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Dalam badan hukum mencakup beberapa teori-teori, yaitu:<sup>19</sup>

a. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, seorang tokoh utama aliran/mazhab sejarah, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Menurutnya, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak.

Badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara.

Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

b. Teori Orgaan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 176

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman lainnya, Otto von Gierke (1841-1921) sebagai reaksi atas teori fiksi. Menurutnya, badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu '*eine leiblichgeistige lebensein heit*', badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori orgaan, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*verband personlichkeit*' yang memiliki '*gesamwille*'. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum.

Ini bukan soal yang iriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera dan bertindaknya dengan tidak kesatuan

wujud seseorang, tapi orgaan dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri, melainkan orgaannya (*bestuur*, komisaris, dsb). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaannya. Yang menjual beli adalah badan hukum, bukan si wakil.

c. *Lear van Het Ambtelijk Vermogen*

Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*) suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan: tidak mungkin memiliki hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak.

Untuk badan hukum, yang berkehendak ialah para pengurus. Maka pada badan hukum, semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut '*ambtelijk vermogen*'. Konsekuensi ajaran ini adalah bahwa orang belum dewasa (*minderjarige*) di mana wali (*voegd*) melakukan segala perbuatan, *eigendom* ada pada *curatele eigenaar*-nya adalah *curator*.

d. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), sarjana Jerman pengikut mazhab sejarah namun kemudian keluar. Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaf (Belanda) kemudian diikuti oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini disebut juga *propriete collective theorie* (Planiol), *gezemenlijke vermongenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kepemilikan kolektif (Utrecht), *collectiviteitsstheorie* dan *bestemmingstheorie*. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota.

Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan dan pembentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

#### e. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari *collectiviteitsstheorie*, dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, hanya

manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini, tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai gantinya adalah kekayaan yang terikat oleh tujuan. Teori ini disebut juga “*zeckvermogen*” atau “*leer van het doelvermogen*”.

#### f. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ yang dipelopori oleh Gierke. Teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*) ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijer, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba,

bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Ia menyebut teori ini, teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige realiteit*) karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbentenis*). Ini semua riil untuk hukum.

g. Teori dari Leon Duguit

Menurut Leon Duguit (1839-1928), sarjana Perancis, tidak ada *persoon-persoon* lainnya daripada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusia pun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Bagi Duguit, hanya manusia sebagai subjek hukum.

Setelah mengkaji teori badan hukum diatas, khususnya teori kekayaan bersama, maka koperasi dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang kegiatan usahanya memiliki ruang gerak lebih besar dari perseroran terbatas.

### **3. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata ‘*onrechtmatigedaad*’ sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>20</sup> Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada.

Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

Pasal 1365.<sup>21</sup> Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdota. menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya dikatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdota ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Dengan memperhatikan teori Perbuatan Melawan Hukum di atas, jika dikaitkan dengan masalah yang dialami KSP Nasari termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut memenuhi semua unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi KSP Nasari.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat

---

<sup>21</sup> Di dalam bahasa Indonesia seperti yang diterjemahkan oleh Subekti dan Tjiptosudibio, pasal ini berbunyi : “Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdota – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 146

hukum dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam peundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>23</sup> Dikarenakan dalam metode penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum ini juga dikatakan metode penelitian sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta fakta yang ada di dalam hidup masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologo Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2014, hlm. 13

<sup>24</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 21.25 WIB

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sedang terjadi yang prosesnya sedang berlangsung dan belum berakhir. Hal pokok yang dikaji pada setiap kasus tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapat bagi pemilik nama KSP Nasari terhadap penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga. Juga untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang ditempuh KSP Nasari agar dapat menyelesaikan permasalahan penggunaan nama badan hukum oleh pihak ketiga dalam perspektif hukum perdata. Sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data primer tersebut berkaitan mengenai dampak yang terjadi pada KSP Nasari terhadap kejadian tersebut. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi kuesioner, sampel dan lain lain, yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Hasil observasi dari kantor cabang KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Nasari
- 2) Hasil wawancara staff pengurus kantor cabang KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Nasari

Sumber data sekunder merupakan penjelasan dari sumber data primer. Sumber data sekunder bersifat untuk mendukung dan menjelaskan dari sumber data primer. data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- 4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

- 5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian
- 6) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana-sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan hukum di bidang hukum dan di luar bidang hukum.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain:

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

- a. Studi Dokumen : yaitu teknik pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
- b. Wawancara : merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.<sup>26</sup> Serta metode analisis kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>27</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis dengan penalaran induktif yang cara befikirnya berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.42

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Achmad Ichsan. 1969. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aloysiur Entah, R. 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta: Liberty
- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemy. 2012. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bernhard Limbong, 2010. *Pengusaha Koperasi*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung
- Elli Ruslina. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Medi.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firmansyah. 2008. *Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Rineka Cipta.
- Hans. 1980. *Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi*. Direktorat Jenderal Koperasi.

- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C.T.S. et al. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja*. Bandung: Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *KUHPerdata – Buku III. Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslimin Nasution. 2008. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nunkener, Hans M. 1981. *Hukum Koperasi*. Bandung: Alumni.
- Pandji Anoraga. 1993. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purwahid Patrik. 1988. *Hukum Perdata II*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 1985. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni

- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Alumni
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press
- \_\_\_\_\_. 1999. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Sonny Sumarsono. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutanya Rahardja Hadhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodelogi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

### 3. JURNAL DAN MAKALAH ILMIAH

Kurnia Oktaviani. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam". Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Bisnis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mira Febriliana. 2017. "Perbuatan Melawan Hukum Atas Tidak Diserahkannya Sertifikat Dalam Jual Beli Rumah Antara Ny. Aimy Pramono Dengan Ny. Mieke Surjana Dihubungkan Dengan Buku III KUHPdata". Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/31500/>

Satjipto Rahardjo. 1993. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Masalah-Masalah Hukum*. Edisi 10. Bandung.

Sindy Ch. Sondakh. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Lex Privatum*. Vol.II. No. 2. April 2014.

### 4. INTERNET

KSP Nasari. *Biografi KSP Nasari*. [https://www.kspnasari.com/about\\_us.html](https://www.kspnasari.com/about_us.html). Diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 13.29 WIB.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. [https://lpsk.go.id/forum/forum\\_post/338](https://lpsk.go.id/forum/forum_post/338). Diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 22.06 WIB.

Mohammad Januar Rizki. 2018. *Waspada! Modus Penipuan Berkedok Koperasi Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c066321b2231/waspada-modus-penipuan-berkedok-koperasi-online/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 05.16 WIB.

"*Sejarah Koperasi di Indonesia*", <https://who21.wordpress.com/2013/11/02/sejarah-koperasi-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 15.19 WIB.